

Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLPT) Bidang Sosial Pt. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle di Kota Pekanbaru

¹Putri Dwi Wisudawati Sormin, ²Firdaus, ³Rika Lestari

^{1,2,3}Universitas Riau

Email: putri.dwiws123@gmail.com, firdaus.33789@gmail.com, rika.lestari234@gmail.com

Kata kunci

Implementasi,
Perseroan Terbatas,
TJSLPT.

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap stakeholders. Cakupan dari pemikiran adanya TJSLPT meliputi 3P yaitu profit, people dan planet. PT Indofood Pekanbaru telah melaksanakan program TJSLPT untuk menjawab permasalahan sosial, namun persoalan sosial masih tetap ada. Tujuan penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSP, implementasi TJSP dan efektivitas TJSP bidang sosial di PT. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Alat pengumpulan data meliputi wawancara, serta studi dokumen atau literature. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif artinya metode analisa dimuali dengan teori dan menguji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Implementasi program TJSLPT di masyarakat belum maksimal. Pengimplementasian program TJSLPT diharapkan memiliki perencanaan jangka panjang bukan sekedar program pada suatu waktu. Program TJSLPT PT Indofood juga berefek cukup positif namun perlu ditingkatkan. Keberlanjutan program TJSLPT yang ada diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar.

Keywords

Implementation,
Limited Liability
Company, TJSLPT.

Abstract

Social and Environmental Responsibility of a Limited Liability Company is a company's obligation as a form of concern for stakeholders. The scope of the idea of TJSLPT includes 3Ps, namely profit, people and planet. PT Indofood Pekanbaru has implemented a TJSLPT program to address social problems, but social problems still exist. The purpose of this study is important to determine the mechanisms and procedures for implementing the TJSP program, the implementation of TJSP and the effectiveness of TJSP in the social sector at PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Noodle Division Pekanbaru. This study employed sociological legal research methods. Data collection tools included interviews and document or literature studies. The data obtained in this study were analyzed using qualitative descriptive methods. The conclusions drawn in this study employed a deductive approach. A deductive approach means the analysis method begins with a theory and tests its validity with the collected data. The results of the study indicate that PT Indofood has mechanisms and procedures for implementing CSR that are not in accordance with Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province. The implementation of the CSR program in the community has not been optimal. The implementation of the CSR program is expected to have long-term planning, not just a program at a certain time. PT Indofood's CSR program also has quite a positive effect but needs to be improved. The sustainability of the existing CSR program is expected to be able to empower the surrounding community.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin baik dan positif terlihat dari semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang ada. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha/perusahaan pada tahun 2021 sebanyak 131.414 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 144.354 usaha/perusahaan. Melihat perkembangan perusahaan yang semakin baik, maka salah satu cita – cita Negara Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum semakin tercapai.

TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) telah diatur pelaksanaannya di Indonesia dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 menetapkan bahwa adanya kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan TJSLP dan akibat dari tidak dilaksanakannya. Peraturan tersebut lebih detail tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang memperjelas pernyataan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kewajiban yang tertuang dalam program – program perusahaan juga harus tercatat dan dilaporkan di laporan tahunan perusahaan. Perusahaan – perusahaan yang berdiri di Indonesia wajib mengikuti dan mematuhi segala peraturan hukum yang ada di Indonesia. Anggaran dalam rencana program TJSLP perusahaan harus sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dari perusahaan tersebut. Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, Pasal 1 menyatakan pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) merupakan dana yang berasal dari perusahaan yang dianggarkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan paling sedikit di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur dan lingkungan. Sasaran TJSLP dapat tertuju pada seseorang, kelompok atau masyarakat yang tidak layak.

Peraturan Menteri Sosial membuat kriteria – kriteria sasaran tersebut, diantaranya golongan miskin, golongan terlantar, golongan disabilitas, golongan terpendek, golongan tunasosial / penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban kekerasan / eksploitasi / diskriminasi. Pelaksanaan TJSLP dapat dilaksanakan di dalam badan usaha dan diluar badan usaha. Sasaran untuk di badan usaha adalah karyawan dan keluarga karyawan, sedangkan diluar badan usaha dapat mengenai masyarakat sekitar.

Perusahaan dapat berjalan dengan baik jika tenaga kerja, masyarakat sekitar dan lingkungan beriklim positif untuk menunjang perusahaan tersebut. Namun, perkembangan perusahaan juga terkadang tidak sejalan dengan pelaksanaan TJSLP yang ada. Pelaksanaan – pelaksanaan TJSLP di lapangan terkadang tidak sesuai dengan target penerima TJSLP, tidak memiliki karakteristik keberlanjutan dan tidak meningkatkan kualitas hidup masyarakat. TJSLP yang ada hanya berupa program yang sekedar ada bahkan belum memiliki tujuan jelas.

PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk di Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing khususnya industry makanan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1994 dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian masyarakat setempat. PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk mengelola produksi mi instant diantaranya indomie, sarimi, supermi, intermi dan sarimi gelas. Area pemasaran Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk melaksanakan program TJSLP Perusahaan sebagai bentuk kewajiban perusahaan. TJSLP yang ada diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar. Program – program TJSLP dalam peraturan PT Indofood dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan pengaplikasiannya di tuangkan dalam bentuk Internal Memorandum. Pelaporan dalam kegiatan TJSLP PT Indofood juga terarsip dan terdokumentasi dengan baik.

Program – program TJSLP yang ada di PT Indofood dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Program TJSLP dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu program sosial dan program lingkungan. Program – program

sosial terdiri dari pemberian sampling produk PT Indofood untuk ibu – ibu yang rutin membawa balita ke Posyandu, bantuan material bangunan rumah ibadah, dan panti asuhan dan bantuan untuk korban bencana alam.

PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk di Pekanbaru secara rutin melaporkan kegiatan TJSLP melalui laporan keberlanjutan perusahaan, namun transparansi pelaksanaan program dan dampak nyata dalam masyarakat tetap menjadi isu yang penting. Hal ini disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara kerangka hukum TJSLP dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam menjamin keberlanjutan manfaat program sosial bagi masyarakat. Beberapa contoh nyata dapat ditemukan permasalahan sosial di Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kota Pekanbaru.

Pertama, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 tercatat tiga orang anak yang mengalami kekurangan gizi. Padahal salah satu program TJSL PT Indofood di bidang sosial adalah pemberian bantuan penanganan gizi buruk dan dukungan terhadap penyelenggaraan program kesehatan dasar seperti Posyandu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan implementasi program TJSLP PT Indofood di bidang sosial.

Kedua, masih ditemukan rumah – rumah ibadah yang memerlukan perhatian lebih, baik dari segi pembangunan maupun penyelesaiannya. Beberapa diantaranya masih dalam tahap pembangunan dan belum rampung sepenuhnya. Padahal, PT Indofood menganggarkan setiap tahunnya untuk bantuan material rumah ibadah di area sekitar pabrik. Disamping itu dengan meningkatnya biaya produksi berimbas kepada harga penjualan yang tentunya berpengaruh terhadap kebijakan – kebijakan TJSLP di PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, masih terdapat permasalahan – permasalahan sosial di masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan, sedangkan telah ada program – program TJSLP PT Indofood untuk menjawab permasalahan sosial yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program TJSLP di bidang sosial oleh PT Indofood Pekanbaru telah terimplementasi sesuai dengan prinsip – prinsip hukum yang berlaku dan mampu memberikan dampak keberlanjutan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “ Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Bidang Sosial PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle di Kota Pekanbaru”

Kerangka Teori

Teori HAM dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan

Teori TJSLPT dan HAM memiliki inti bahwa penegakan HAM dapat berbeda di setiap negara dan TJSLPT berkaitan dengan HAM. Perkembangan perusahaan yang baik, tentu tidak hanya melibatkan pemilik usaha saja namun mempertimbangkan sekitar 11. Terdapat tiga nilai yang tidak dapat dilepaskan dari TJSLPT dan HAM, terkait dengan pengelolaan SDA di Indonesia, yakni perseroan sebagai ko-eksistensi sosial, keadilan dan kekeluargaan.

Kewajiban TJSPLPT terhadap HAM oleh perseroan pengelolaan sumber daya alam, harus dipahami dari perspektif pluralisme. TJSPLPT berangkat dari pemikiran bisnis bukan hanya wilayah privat, namun ada kepentingan sosial atau public termasuk HAM. Negara harus mewajibkan perseroan untuk mengharmonisasikan dirinya dengan adat, budaya dan moral masyarakat setempat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPLP) merupakan sebuah produk regulasi pemerintah yang dibuat sebagai guideline perusahaan untuk mempertimbangkan keberadaan stakeholders. Secara tidak langsung, dengan adanya regulasi tersebut perusahaan bukan hanya mengejar profit oriented, melainkan memiliki misi untuk memajukan kesejahteraan rakyat. TJSPLPT yang ada secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan konsumen akan brand atau produk suatu perusahaan hingga peningkatan karir karyawan.

Kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan adanya pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitar. Kesejahteraan rakyat merupakan hak asasi manusia yang berhak untuk dimiliki rakyat tersebut sebagai individu. Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, tanggung jawab yang harus ada dalam etika bisnis adalah tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial.

Perusahaan dalam menjalankan program TJSPLPT, harus berpedoman pada prinsip kewajiban bukan amal. Keputusan program yang akan dibuat memperhitungkan fungsi dan akibatnya bagi shareholders maupun stakeholders. Terdapat beberapa aspek yang menjadi kunci dari pelaksanaan TJSPLPT, diantaranya transparansi dan etika bisnis, pemberdayaan masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan. Bentuk TJSPLPT yang ada di perusahaan dapat berbagai macam. Hal tersebut dikarenakan harus sesuai dengan proses interaksi social, adanya kesukarelaan karena dorongan etika dan moral dan pemahaman yang sama pada perusahaan bahwa TJSPLPT bukan sekedar kewajiban. Maka dari itu, untuk program – program yang dapat dilakukan dapat dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya public relations, strategi defensive dan kegiatan yang tentunya berdasar pada visi perusahaan.

Prinsip – prinsip dasar TJSPLPT diantaranya keberlanjutan, akuntabilitas dan transparansi. Konsep penerapan TJSPLPT ditekankan pada tiga dimensi, diantaranya ekonomi, social dan lingkungan. Dimensi ekonomi dalam penerapan TJSPLPT dilihat dari profit perusahaan tersebut. Dengan kata lain, dimensi ekonomi mencakup keuntungan perusahaan untuk pemegang saham serta dampak ekonomi perusahaan terhadap masyarakat.

Pada segi aspek social dan ekonomi dapat dilihat dari kemajemukan kebutuhan masyarakat. Aspek sosial bukan hanya untuk masyarakat sekira, namun keberadaan karyawan tetap diperhatikan. Sedangkan lingkungan, dapat dilihat dari keadaannya setelah perusahaan berdiri dan beroperasi. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerusakan lingkungan yang diakibatkan alam dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan faktor manusia. Dengan adanya perusahaan, otomatis lingkungan sekitar dapat dikatakan mengalami kerusakan dikarenakan faktor

manusia.

Perseroan tidak hanya bertanggungjawab dengan shareholders, kepada pihak yang berpengaruh terhadap aktivitas perseroan juga (stakeholders). Stakeholders adalah gambaran hubungan individu atau kelompok yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan ataupun dapat mempengaruhi kegiatan suatu perusahaan. Stakeholders terdiri dari karyawan, masyarakat sekitar, pemerintah, konsumen dan LSM. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan.

Stakeholders memiliki peran dalam pelaksanaan dan pengembangan TJSLPT sehingga dapat bermanfaat. Penerapan stakeholders bagi perusahaan memiliki manfaat diantaranya meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan stakeholders lainnya, mengurangi resiko dan konflik, meningkatkan kinerja keuangan, memperoleh keunggulan kompetitif, mematuhi regulasi, meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan, mendapat dukungan dari komunitas setempat dan memperbaiki kualitas produk dan layanan.

Teori Utilitas

Terdapat tiga aspek utama tujuan hukum ada, diantaranya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada abad ke -18, dikenal seorang tokoh bernama Jeremy Bentham. Beliau menyatakan bahwa hukum alam itu tidak tepat, dan hukum harus hadir dalam memberikan kemanfaatan.

Bentham menjelaskan bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan dan mempengaruhi sejauh mana tindakan tersebut menambah kebahagiaan atau menguranginya. Terdapat tiga kriteria objektif yang menjadi dasar untuk menilai suatu tindakan menambahkan kebahagiaan atau tidak. Kriteria objektif tersebut diantaranya tindakan mendatangkan kemanfaatan pada kegunaan tertentu, tindakan mendatangkan manfaat yang besar pada situasi tertentu dan manfaat terbesar dapat dirasakan oleh siapa.

Konsep dasar dari teori *utility* adalah memaksimalkan kedayagunaan untuk memperoleh hasil yang sebesar – besarnya, kemudian hasil tersebut dapat dimanfaatkan sebanyak – banyaknya. Sehingga dalam penilaiannya, teori utilitas dapat dilihat dari seberapa bermanfaatnya kedayagunaan tersebut. Penilaian kemanfaatan tersebut dapat diukur dengan seberapa luas kemanfaat tersebut membuat rasa bahagia bukan rasa sakit.

Untuk mencapai kebahagiaan, undang – undang harus mampu membuat individu atau masyarakat mencapai beberapa tujuan diantaranya *to provide substance* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), *to provide security* (untuk memberi perlindungan), dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Teori hukum utilitas memberikan panduan untuk pengambilan keputusan yang tentunya sejalan dengan hukum yang ada. Keputusan yang diambil akan menggambarkan, seberapa banyak masyarakat merasakan kebahagiaan atau penderitaan.

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis lebih diarahkan pada suatu penelitian membahas tentang pengaruh faktor – faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan – ketentuan hukum positif. Selain itu Soerjono Soekanto menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meneliti efektifitas regulasi yang dibuat pemerintah apakah sudah sejalan dengan keadaan masyarakat. Alat pengumpulan data meliputi wawancara, serta studi dokumen atau literature.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT.Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah HR PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru, Lurah Perhentian Marpoyan dan Kelompok penerima TJSLPT.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini dijadikan objek dalam penelitian. Penetapan sampel bagian HR dan Lurah menggunakan metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Penggunaan metode ini dipilih karena populasinya sedikit. Penetapan sampel untuk RW menggunakan metode purposive sampling. Ketentuan yang diambil dalam menetapkan sampel yaitu : berada di kelurahan Perhentian Marpoyan dan di area ring satu pabrik PT. Indofood.

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentasi %
1	HR Bagian Penanganan CSR Perusahaan	1	1	100%
2	Lurah Perhentian Marpoyan	1	1	100%
3	RW Sekitar	11	3	27%
4	Penerima CSR	801	5	0,6%

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2025

Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah terbagi atas :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang

sesuai dengan permasalahan. Bahan primer berupa wawancara yang akan dilakukan dengan Pihak PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru, yaitu divisi Human Resource yang khusus menangani TJSLPT perusahaan dan Manager divisi Human Resource. Hal tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana program TJSLPT direncanakan, dibuat dan dianggarkan. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan dan kelompok penerima TJSLPT untuk melihat sejauh mana implementasi TJSLPT di perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru terlaksana.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan perusahaan, serta literature yang relevan mengenai implementasi corporate social responsibility.
- c. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan Perundang – Undangan yang menjadi bahan hukum positif yaitu :
 - a. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
 - c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau
 - e. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 195 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- d. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu dan hasil karya ilmiah.
- e. Bahan Hukum Tersier, bahan – bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum (Black’s Law Dictionary), internet dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini, dengan teknik wawancara dengan menggunakan metode terstruktur di mana peneliti telah menyipakan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terkait dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Terdapat tiga cara untuk melakukan wawancara, diantaranya melalui percakapan informal, menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan pedoman baku.

Tipe – tipe wawancara terdiri dari wawancara tidak terarah, wawancara terarah, wawancara berfokus, wawancara yang diulang dan wawancara mendalam.

Beberapa keuntungan penggunaan wawancara, yaitu : wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh data lebih cepat, wawancara memberikan jaminan kepada peneliti untuk pertanyaan dijawab sesuai harapan, peneliti dapat bersifat tidak terlampau kaku atau ketat, peneliti lebih banyak dapat menerapkan pengawasan dan pengendalian situasi yang di hadapi serta data yang diberikan oleh responden dapat diperiksa kebenarannya.

Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif diterima dari wawancara dengan metode reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan guna memahami pola dan makna yang terkandung dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif artinya metode analisa dimuali dengan teori dan menguji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan. Hasil analisa akan digunakan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan di PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme dan Prosedur TJS�PT Bidang Sosial PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJS�PT) pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Regulasi tersebut menegaskan bahwa TJS�PT merupakan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Secara konseptual, TJS�PT sejalan dengan pandangan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berada dalam ranah privat, tetapi juga memiliki dimensi publik yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program sosial secara terstruktur.

Mekanisme pelaksanaan TJS�PT di perusahaan ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan oleh Departemen Human Resources dengan IR Supervisor sebagai penanggung jawab dan PR Staff sebagai pelaksana di lapangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi, khususnya belum dilakukannya pengisian formulir pelaksana TJSP dan belum tergabungnya perusahaan dalam forum TJSP daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan koordinasi eksternal belum berjalan optimal.

2. Penyusunan Rencana dan Menentukan Program TJSP

Perencanaan program TJS�PT dilakukan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan. Proses ini dilakukan oleh PR Staff dan IR

Supervisor melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat serta pemerintah setempat. Hasil identifikasi kemudian dianalisis dan dibahas dalam rapat internal bersama manajemen.

Data kependudukan menunjukkan bahwa Kelurahan Perhentian Marpoyan memiliki jumlah penduduk sebesar 5.125 jiwa dan termasuk wilayah dengan kepadatan tinggi di Kecamatan Marpoyan Damai. Tingginya kepadatan ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan.

Selain itu, ditemukan kasus kekurangan gizi di beberapa wilayah, termasuk Perhentian Marpoyan dengan jumlah 3 kasus. Kondisi ini menjadi dasar utama perusahaan dalam merancang program TJS�PT di bidang kesehatan, terutama melalui dukungan terhadap kegiatan Posyandu dan pemberian bantuan gizi. Di sisi lain, jumlah rumah ibadah di wilayah tersebut mencapai 29 unit, sehingga perusahaan juga mengalokasikan program bantuan material untuk pembangunan fasilitas keagamaan.

Perencanaan program dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi, serta diselaraskan dengan visi dan misi perusahaan. Meskipun demikian, perencanaan program belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang jelas dan belum melibatkan pemerintah daerah secara formal dalam proses penyusunannya.

3. Penganggaran Program TJS�PT

Penganggaran TJS�PT merupakan bagian dari biaya operasional perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Annual Operating Plan. Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan terdiri dari kontribusi sosial sebesar Rp 140.442.500, training sebesar Rp 155.893.200, relasi publik sebesar Rp 487.380.000, dan rekrutmen sebesar Rp 9.900.000.

Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran relasi publik lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi anggaran belum sepenuhnya mengarah pada manfaat sosial langsung yang lebih luas. Padahal, dalam perspektif utilitas, alokasi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Perusahaan mencatat laba sebesar Rp 7,07 triliun pada tahun 2024, namun anggaran TJS�PT tidak diambil dari laba bersih, melainkan sebagai bagian dari biaya operasional sesuai ketentuan peraturan. Penentuan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.

4. Pelaksanaan Program TJSP

Pelaksanaan program TJS�PT difokuskan pada bidang sosial, khususnya kesehatan dan kegiatan kemasyarakatan. Salah satu program utama adalah kegiatan “Indomie Goes to Posyandu” yang dilaksanakan hampir setiap bulan sepanjang tahun 2024 dengan anggaran berkisar antara Rp 2.950.000 hingga Rp 3.950.000 per kegiatan. Program ini tidak terlaksana pada bulan Maret dan April, sehingga total anggaran tahunan diperkirakan mencapai sekitar Rp 46.400.000.

Program ini melibatkan delapan Posyandu di sekitar perusahaan dan mencakup pemberian sampling produk serta bantuan gizi bagi anak stunting. Bantuan khusus diberikan kepada anak stunting dengan nilai sekitar Rp 150.000 per anak dalam bentuk makanan bergizi dan vitamin. Program ini dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu, namun masih memiliki kelemahan karena kurangnya edukasi terkait gizi dan kesehatan.

Selain program kesehatan, perusahaan juga melaksanakan program bantuan material untuk rumah ibadah dan panti asuhan dengan nilai bantuan antara Rp 1.451.600 hingga Rp 4.999.990. Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan sarana sosial di wilayah sekitar perusahaan.

Program lainnya berupa dukungan terhadap kegiatan masyarakat seperti kegiatan Ramadhan dengan anggaran Rp 39.988.000, bantuan bencana sebesar Rp 12.217.230, kegiatan olahraga sebesar Rp 9.300.000, serta kegiatan hari besar lainnya. Program-program tersebut memberikan manfaat langsung, namun sebagian besar masih bersifat bantuan insidental dan belum mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi Program TJSP

Monitoring dan evaluasi program TJSLPT dilakukan oleh internal perusahaan melalui koordinasi dengan penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan secara konsisten sehingga sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan program secara objektif. Ketiadaan evaluasi yang terstruktur menyebabkan perusahaan belum memiliki gambaran yang jelas mengenai efektivitas program dan tindak lanjut yang diperlukan. Selain itu, belum adanya indikator kinerja yang terukur juga menjadi kendala dalam proses evaluasi.

6. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program TJSP

Pelaporan program TJSLPT merupakan bagian penting dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, perusahaan hanya melaporkan kegiatan kepada kantor pusat dan belum menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah atau forum TJSP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSLPT belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mewajibkan pelaporan secara terbuka dan berkala. Selain itu, informasi terkait program TJSLPT juga belum dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

7. Implementasi TJSLPT PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru

Implementasi TJSLPT secara umum telah berjalan cukup baik. Program yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlaksana sesuai rencana, dan memberikan manfaat sosial yang nyata. Masyarakat merasakan langsung dampak dari program yang diberikan, terutama dalam bidang kesehatan dan sosial. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi, terutama pada aspek monitoring yang belum optimal, tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut yang jelas, serta keberlanjutan program yang belum terencana secara matang. Program yang dilaksanakan cenderung bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mengarah pada

pemberdayaan masyarakat.

8. Efektivitas TJSLPT PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru Terhadap Masyarakat

Efektivitas program TJSLPT dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kesesuaian program dengan kebutuhan, serta dampaknya dalam mengatasi permasalahan sosial. Program yang dilaksanakan oleh PT Indofood telah memberikan manfaat langsung, seperti peningkatan partisipasi Posyandu, bantuan gizi bagi anak, serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.

Namun, efektivitas program masih terbatas karena sebagian besar kegiatan bersifat bantuan langsung dan belum berbasis pemberdayaan. Masyarakat masih bergantung pada bantuan perusahaan dan belum sepenuhnya mandiri. Selain itu, tidak adanya evaluasi berkelanjutan menyebabkan sulitnya mengukur dampak jangka panjang dari program yang dilaksanakan.

Secara keseluruhan, program TJSLPT telah berjalan cukup efektif dalam jangka pendek, tetapi masih memerlukan pengembangan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi TJSLPT bidang sosial PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT Indofood memiliki mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau no 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Selain itu, perlu ditingkatkan monitoring program TJSLPT yang berlangsung agar program TJSLPT yang ada dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan sampai ke akar masalah sosial. Program – program TJSLPT yang ada bukan hanya untuk menjawab permasalahan sosial sementara, melainkan dapat berjangka panjang sehingga menghasilkan masyarakat yang mandiri.
2. Implementasi program TJSLPT di masyarakat yang belum cukup maksimal. Pada saat pembuatan program TJSLPT PT Indofood tetap memprioritaskan area ring satu pabrik namun tetap mencadangkan untuk daerah lainnya atau keadaan yang mendadak. Karena program TJSLPT yang ada bersifat insidental, maka pengimplementasian program dianggap berhasil hanya sesaat. Pengimplementasian program dapat dilihat dari laporan – laporan program yang telah terdokumentasi dan di publish secara umum. Hal tersebut menunjukkan, komitmen perusahaan untuk tetap menjalankan TJSLPT sesuai dengan arahan regulasi Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, pemberian program TJSLPT lebih baik diberikan kepada masyarakat agar dapat berdaya, jika kepada instansi dapat di kategorikan good will atau relasi.

3. Program TJSLPT PT Indofood juga berefek positif namun perlu ditingkatkan. Melihat pola program TJSLPT PT Indofood berbentuk keterlibatan langsung, dampak yang dirasakan masyarakat juga dapat langsung dirasakan. Namun, alangkah lebih baiknya program TJSLPT dapat dirasakan dengan jangka waktu panjang dan akhirnya mampu memberdayakan masyarakat.

Referensi

BUKU

- Bambang, Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan, Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. VI. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Carol, Archie. A History of Corporate Social Responsibility : Concept and Practice. Edited by Oxford University Press. Great Britain, 2008.
- Firdaus. Corporate Social Responsibility & Hak Asasi Manusia. 1st ed. Pekanbaru: Runzune Sapta Konsultan, 2023.
- Franita, Riska. Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan. Edited by Harya Wahyuni. 1st ed. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Fuadah, Luk Luk, Yuliani, and Riska Henda Safitri. "Pengungkapan Sustainability Reporting Di Indonesia." Citrabooks Indonesia.2018
- Pramono, Joko. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, 2020.
- Sadi, Muhammad. Hukum Perusahaan Di Indonesia. I. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sembiring, DR Sentosa. Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Edited by Aulia Studio. III. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
- Sudarta. Implementasi Kebijakan Publik. 1st ed. Vol. 16. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2022.
- Untung, Budi. CSR Dalam Dunia Bisnis. Edited by Arie Pramesta. I. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Wilaela, Widiarto, Abdul Ghafur, and Usman. Pekanbaru Abad Ke-20: Sejarah Ala Biografi, 2021.
- Titisari, Kartika Hendra. Up Green CSR (Refleksi Edukatif Riset CSR Dalam Pengembangan Bisnis). Edited by Kabib Bima Setyawan. Pertama. Jawa Tengah: CV Kekata Group, 220AD.

JURNAL

- Ady Narwan, Theo Ady Theo. "Kewajiban Hukum Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 11, no. 2 (2023): 309.
- Ali, Nurfadilla Nur. "Teori Nilai Guna (Utility)," 2021.
- Agyemang-Duah, Williams, Francis Arthur-Holmes, Augustus Kweku Sobeng, Prince Peprah, Jennifer Mengba Dokbila, Evelyn Asare, and Joshua Okyere. "Corporate Social Responsibility in Public Health Provision: Community Members' Assessment." Cogent Medicine 6, no. 1 (2019)
- Ardi Cahya, Riyan. "Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Semen

- Baturaja (Persero) Tbk Sebagai Upaya Dalam Pembinaan Lingkungan dan Kenitraan" *JIM : Journal Of International Management* 1, no. 01 (2022): 43–56.
- Arifudin, Nur. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Risalah Hukum* 4, no. 2 (2008): 128–34.
- Asyik, Nur Fadrijah, Mega Arisia Dewi, Wimba Respatia, Aprih Santoso, and Rico Nur Ilham. "Good Corporate Governance or Corporate Social Responsibility: Which Affects the Firm Value and Performance?" *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024)
- Cheris, Rika, and Repi. "Faktor-Faktor Memudarnya Citra Kampung Bandar Senapelan (Tinjauan Terhadap Nilai Sejarah Dan Arsitektur Tradisional Sebagai Identitas Kota Pekanbaru)." *Jurnal Arsitektur Melayu Dan Lingkungan* 4, no. 2 (2017): 1–11.
- Finza, Lawrentifa. "Teori Stakeholder Menyatakan Bahwa Seluruh Pemegang Kepentingan Mempunyai Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Aktivitas Perusahaan Selama Periode Tertentu . Informasi Yang Diperoleh Seluruh Stakeholder Akan Mempengaruhi Pengambilan Keputusan . Stakeho," no. 1976 (2019): 2015–17.
- Gandasari, Dyah, David Tjahjana, Diena Dwidienawati, and Mohammad Ichsan. "How to Attract Talents? The Role of CSR, Employer Brand, Benefits and Career Development." *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024).
- Hadi, Nor. "Social Responsibility :Kajian Theoretical Framework,Dan Perannya Dalam Riset Dibidang Akuntansi." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 8 (2009): 88–109.
- Harahap, Agus Salim. "Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr)Di Indonesia." *Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul* 7, no. 3 (2010): 182–90.
- Hultman, Jens, and Ulf Elg. "Developing CSR in Retail–Supplier Relationships: A Stakeholder Interaction Approach." *International Review of Retail, Distribution and Consumer Research* 28, no. 4 (2018): 339–59.
- Indrayana, David Shandika. "Perkembangan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Konsep - Konsep Pendekatan" 1, no. 1 (2023): 183–89.
- Clara Desi Pangestuti, 2014 Aplikasi Teori Utilitas Untuk Melihat Minat Pembelian Produk Asuransi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia |
- Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, and Muhammad Yasin. "Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 3 (2024): 40–47
- Juli, "Penerapan Teori Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (CSR)" 1, no. 4 (2024): 461–75.
- Lu, Jintao, Licheng Ren, Siqin Yao, Jiayuan Qiao, Asta Mikalauskiene, and Justas Streimikis. "Exploring the Relationship between Corporate Social Responsibility and Firm Competitiveness." *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja* 33, no. 1 (2020): 1621–46.

- Magdalena, Magdalena, Eko Ganis Sukoharsono, and Roekhudin Roekhudin. "Community Engagement: Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT BNI (Persero) Tbk." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 22, no. 1 (2019): 101–20
- Mapisangka, Andi. "Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2018.
- Melan Saputri, Hoi Kyle Christine Abigail dan Meidieta Livana "PENERAPAN TEORI STAKEHOLDER PADA PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)" 1, no. 4 (2024): 461–75.
- Moscato, Ivan. "History Of Utility Theori,"
- Mudiarti, Hasna, Heni Risnawati, and Ulva Rizky Mulyani. "Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT Pura Barutama Kudus Sebagai Strategi Usaha Keberlanjutan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science* 3, no. 01 (2024): 61–70
- Muhajir Haris, AL, and Eko Priyo Purnomo. "Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Pt. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan." *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 203–25
- Muhammad, Sawedi, Suryanto Arifin, Ridwan Syam, Sukri Tamma, Amril Hans, Zarah Arwieny Hanami, Aprianto, and Bama Andika Putra. "Corporate Social Responsibility Programs in Mining Areas: Insights Form Stakeholder Groups in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024).
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal" 19 (2022).
- Rahayu, Maryati, and Nastiti Edi Utami. "Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Perusahaan." *Ikraith-Ekonomika* 6, no. 1 (2022): 33–43.
- Rahmi, Elita. "Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, no. ISO26000 (2011): 1–14.
- Ridwansyah, Rizki, and Hukum Universitas Pasundan. "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia," no. 2023 (2024): 1–11.
- Ristiawan, Muhamad Ibnu, and Hesti Lestari. "Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Di TambakRejo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,"
- Rohmadiani, Linda Dwi, Moch Shofwan, Anak Agung Sagung Alit Widyastuty, Annisa Budhiyani Tribhuwaneswari, Siti Nuurlaily Rukmana, and Suning Suning. "Pembuatan Peta Administrasi Sebagai Pendukung Pembangunan Daerah Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)* 2, no. 2 (2022): 155–60.
- Saepuddin, Encang, Edwin Rizal, and Agus Rusmana. "Posyandu Roles as Mothers and Child Health Information Center." *Record and Library Journal* 3, no. 2 (2018): 201. <https://doi.org/10.20473/rlj.v3-i2.2017.201-208>.
- Schaefer, Sarah Desirée, Ralf Terlutter, and Sandra Diehl. "Talking about CSR Matters:

- Employees' Perception of and Reaction to Their Company's CSR Communication in Four Different CSR Domains." *International Journal of Advertising* 39, no. 2 (2020): 191–212.
- Shandy Utama, Andrew. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Riau Andalan Pulp and Paper Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 123–33
- Siregar, Lelisari, Rahdian Ihsan, Penerapan Ketentuan, and Corporate Social. "Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) In Privately Owned Companies," no. 6 (2013): 220–34.
- Suhartini, Dwi, Bambang Tjahjadi, and Yenni Fayanni. "Impact of Sustainability Reporting and Governance on Firm Value: Insights from the Indonesian Manufacturing Sector." *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024).
- Sunaryo, Sunaryo. "Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 1 (2015):26
- Suparji, Aries Machmud. "Corporate Sosial Responsibility Perundangan Di Indonesia Dampaknya Terhadap." *Jurnal Magister Ilmu Hukum II*, no. 2 (2017): 3–7.
- Vaughan, Steven, Linden Thomas, and Alastair Young. "Symbolism over Substance? Large Law Firms and Corporate Social Responsibility." *Legal Ethics* 18, no. 2 (2015): 138–63.
- Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M Lumban Gaol, and Taufiqurrohman Syahuri. "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 2, no. 1 (2024).
- Weihong, Jiao, Tsung Hsien Kuo, Siao Yun Wei, Misbah ul Islam, Md Shamim Hossain, Korakod Tongkachok, and Asma Imran. "Relationship between Trade Enhancement, Firm Characteristics and CSR: Key Mediating Role of Green Investment." *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja* 35, no. 1 (2022): 3900–3916
- Wilma Silalahi. "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66.
- Yusuf, Ramayani, Heny Hendawati, and Lili Adi Wibowo. "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–15.

TESIS

Fadhalan. "Pertanggungjawaban Dalam Corporate Social Responsibility PT Bank Mandiri Region 1," 2019.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 195 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru